
Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Dalam Hal Terjadinya Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi

Mindo Kristiani Pasaribu

mindopasaribu25@gmail.com

Raffles

raffles@unja.ac.id

Herlina Manik

herlina_manik@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

*The aims of this study are 1) to find out and analyze the legal position of policy holders and workers according to laws and regulations in Indonesia, 2) to find out and analyze the regulations regarding protection for policy holders and workers who have provided legal protection or vice versa. This research uses normative juridical research methods with statutory and conceptual approaches. Based on the research results obtained, it can be seen that the position of policy and workers holders in insurance companies that are declared bankrupt through decisions determined by the commercial court is as preferred creditors. In this case, there is a conflict regarding the fulfillment of the rights of policy holders and workers, so to resolve the problem of conflict, legal principles are needed. In this case, the principle of *lex posterior derogat legi priori* is used, namely that new laws and regulations override old laws and regulations. The Insurance Law is a longer statutory regulation than the Job Creation Replacement Law, so the position of workers in insurance companies that are declared bankrupt has a higher position than the position of policy holders. In terms of the order of fulfillment of rights between the policy holder and the worker, the worker must be paid first. The forms of legal protection for policy holders are regulated in the Civil Code, POJK Insurance and Marketing of Insurance Products, OJK Law, Consumer Protection Law, Bankruptcy and PKPU Law, and Insurance Law. Legal protection for workers is regulated in the Civil Code, Bankruptcy and PKPU Law, PP on Wages, Job Creation Replacement Law, and Constitutional Court Decision Number 67/PUU-XI/2013.*

Keywords: *Bankruptcy; Employees; Policy Holders; Insurance.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan

dan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kedudukan pemegang polis dengan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit melalui putusan yang ditetapkan oleh pengadilan niaga adalah sebagai kreditur preferen. Dalam hal ini terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja, maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum. Dalam hal ini menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Undang-Undang Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih lama dibandingkan Undang-Undang Pengganti Cipta Kerja, dengan demikian kedudukan pekerja pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan pemegang polis. Sehingga dalam hal urutan pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pekerjalah yang harus didahulukan pembayarannya. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis diatur pada KUH Perdata, POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU kepailitan dan PKPU, dan UU Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur pada KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013.

Kata Kunci: Kepailitan; Pekerja; Pemegang Polis; Asuransi

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mempunyai angka kelahiran cukup tinggi serta kepadatan penduduk yang cukup padat. Ketika masyarakat dihadapkan dengan peristiwa yang tidak diinginkan, mereka menyadari bahwa kehidupannya saat ini menimbulkan sebuah kekhawatiran. Setiap tindakan manusia mendatangkan peristiwa yang berisiko. Risiko merupakan kemungkinan kerugian akibat terjadinya suatu bahaya, namun kepastian terjadinya serta waktu terjadinya tidak diketahui terlebih dahulu.¹ Risiko yang tidak pasti akan datang ini membuat banyak orang yang menginvestasikan asetnya. Salah satunya strategi yang digunakan masyarakat ialah jasa asuransi. Jadi, risiko yang tidak diketahui kapan terjadi menyebabkan banyak masyarakat yang menginvestasikan asetnya guna meminimalisir berbagai risiko yang mungkin dapat terjadi. Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD), berbunyi: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti."

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hal. 117-118.

Meningkatnya permintaan masyarakat untuk mendaftarkan harta kekayaannya pada perusahaan asuransi menyebabkan perusahaan asuransi saling bersaing menawarkan produk yang beragam, mulai dari asuransi kerugian, tenaga kerja, kesehatan, dan asuransi yang memiliki unsur tabungan seperti asuransi pendidikan. Perusahaan asuransi merupakan lembaga pemindahan risiko yang memungkinkan setiap orang mengalihkan kemungkinan timbulnya kerugian pada pihak lainnya. Perannya ialah sebagai lembaga pelimpahan risiko dan mempunyai kewajiban menanggung risiko-risiko yang dialihkan padanya serta berhak mendapatkan pembayaran premi dari tertanggung. Sementara itu, tertanggung berkewajiban melakukan pembayaran premi serta mempunyai hak untuk menerima kompensasi apabila terjadi kerugian terkait aset yang diasuransikannya.

Pelimpahan risiko ini dapat dilaksanakan melalui perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung. Berdasarkan aturan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi pembuatannya haruslah tertulis berbentuk akta yang dinamakan polis yang berperan sebagai alat pembuktian guna menyebutkan adanya perjanjian di antara pihak penanggung dengan tertanggung. Oleh sebab itu, isi polis haruslah jelas serta tidak mengandung kalimat yang memungkinkan adanya penafsiran berbeda, karena dapat membuat kedua pihak kesulitan dalam menegakkan hak dan kewajibannya untuk menjalankan asuransi. Selain itu, polis juga harus memuat perjanjian tentang persyaratan serta janji-janji khusus sebagai landasan dalam memenuhi hak maupun kewajiban terhadap pencapaian tujuan asuransi tersebut. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU Perasuransian) berbunyi: "Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung, atau peserta lain."

Bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak asuransi atas telah dibayarnya suatu premi, maka pihak tertanggung sebagai pemegang polis telah melakukan kewajibannya dan berhak mendapatkan klaim atas polis yang dibayarnya. Perlindungan hukum pada pemegang polis diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian yakni: "Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis,

Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.”

Memburuknya kondisi perekonomian tidak menghalangi perusahaan asuransi untuk tidak menjalankan kewajibannya terhadap pihak kreditur apabila suatu perusahaan memiliki utang. Ketika masalah terkait utang timbul, di mana pihak debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya pada beberapa kreditur, maka debitur dapat diajukan permohonan dan memasuki suatu keadaan pailit. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yang berbunyi: “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.” Sesudah putusan pailit dikeluarkan, maka debitur yang dijatuhkan pailit langsung terdampak dengan hilangnya hak kepengurusan maupun penguasaan hartanya. Maka dari itu, konsekuensinya menyebabkan aset debitur sudah termasuk dalam harta pailit semenjak putusan itu dikeluarkan.

Perusahaan asuransi haruslah berbentuk perseroan terbatas, koperasi, ataupun usaha bersama (Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian). Sebuah perusahaan memerlukan suatu organisasi yang mampu mengatur serta manajemen berjalannya perusahaan tersebut. Dalam hal ini, perusahaan memerlukan pekerja untuk menjalankan teknis tersebut. Pekerja merupakan tiap individu yang bekerja untuk mendapatkan gaji berbentuk lainnya. Tanpa kehadiran pekerja, maka dipastikan perusahaan akan sulit untuk menjalankan perusahaannya. Untuk melindungi pekerja yang kedudukannya lebih rendah dibanding pengusaha, sehingga dikeluarkan peraturan perundang-undangan yang sebelumnya sudah dimuat pada Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) dan kini dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pengganti Cipta Kerja). Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja yang menyatakan: “Dalam hal Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima

oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya”.

Kepailitan mengenal tiga jenis golongan kreditur, di antaranya kreditur separatis, preferen serta konkuren. Golongan pertama ialah kreditur separatis, yaitu pihak yang menjamin utang berupa hipotik, hak gadai, fidusia serta hak tanggungan.² Golongan kedua ialah kreditur preferen, yaitu pihak yang berhak mendahului dikarenakan sifat piutang yang diberikan kedudukan khusus oleh undang-undang. Kreditur preferen mempunyai kedudukan yang istimewa karena mempunyai hak untuk melunasi lebih awal terkait hasil penjualan harta pailit. Golongan kreditur preferen dimuat dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata), Pasal 1134 KUH Perdata, Pasal 1139 KUH Perdata, dan Pasal 1149 KUH Perdata. Selanjutnya, ialah golongan kreditur konkuren yang bukan golongan kedua kreditor lainnya. Golongan kreditur konkuren ini tidak mempunyai jaminan khusus terhadap piutangnya, sehingga dari undang-undang tidak menerima hak khusus.

Perusahaan asuransi yang dijatuhi putusan pailit adalah suatu hal yang tidak diinginkan, baik terhadap pihak perusahaan, pemegang polis, dan pekerja. Kepailitan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap pemegang polis atas premi yang sudah dibayarkan tetapi belum bisa ditagihkan, yang sudah masuk tenggang ataupun yang sedang berlangsung. Selain pemegang polis, pekerja juga mengalami kekhawatiran akan upah maupun hak lainnya yang belum didapatkan. Merujuk ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian terkait perusahaan asuransi dipailit ataupun dilikuidasikan sehingga pemegang polisnya memiliki hak atau status lebih tinggi dibanding hak pihak lain atas pembagian harta kekayaan. Namun, jika merujuk ketentuan Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja, terkait perusahaan dipailitkan ataupun dilikuidasi maka pekerja memiliki hak yang didahulukan pembayarannya. Ketentuan dari pasal tersebut dapat dilihat adanya konflik norma di antara aturan yang mengatur hal serupa, yakni tentang hak terhadap aset pailit perusahaan sehingga apabila terjadinya kepailitan, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap pemegang polis dan pekerja dari suatu perusahaan yang mengalami kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan inti yang akan dikaji berupa bagaimana kedudukan hukum pemegang polis dengan pekerja menurut peraturan

² Muanir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hal. 97.

perundang-undangan di Indonesia? dan apakah pengaturan tentang perlindungan terhadap pemegang polis dengan pekerja telah memberikan perlindungan hukum?

B. Pembahasan

1. Kedudukan Pemegang Polis dan Pekerja Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Semenjak tanggal putusan pernyataan pailit dikeluarkan oleh hakim pada perusahaan asuransi sebagai debitur, maka pada saat itu debitur tidak berhak lagi terhadap penguasaan maupun pengurusan aset yang tergolong harta pailit. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menetapkan persyaratan untuk dipenuhi dalam pailitnya debitur apabila mempunyai dua maupun lebih yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Persyaratan tersebut disebut *concursum creditorum*. Definisi kreditur terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU, bahwa kreditur merupakan individu yang memiliki utang yang bisa ditagih di pengadilan karena perjanjian atau undang-undang. Permasalahan yuridis kerap muncul apabila aset atau harta suatu perusahaan asuransi tidak mencukupi untuk membayar seluruh utangnya, sementara jalan untuk melakukan restrukturisasi utang melalui proses perdamaian tidak tercipta. Dalam keadaan seperti ini, sektor hukum memiliki fungsi utama untuk menyelaraskan kepentingan hak dan kedudukan dari kreditur-krediturnya, sehingga tercapai unsur keadilan dengan memberikan bagian sesuai haknya kepada setiap kreditur.

Kepailitan mengenal tiga jenis penggolongan atas tingkatan hak para kreditur. Penggolongan kreditur tersebut bertujuan meminimalkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan terhadap krediturnya jika terjadinya kepailitan. Penggolongan kreditur dikenal dengan prinsip *debt pooling*. Prinsip tersebut mengontrol bagaimana semestinya harta debitur pailit dibagikan kepada krediturnya. Penggolongan kreditur berdasarkan prioritas haknya meliputi kreditur preferen, kreditur separatis, dan kreditur konkuren. Golongan pertama adalah kreditur preferen, yang berhak untuk didahulukan agar utangnya dilunasi dari hasil harta pailit. Golongan kedua yaitu kreditur separatis, menjamin utang berupa hipotek, hak gadai, fidusia, dan hak tanggungan. Golongan ketiga yaitu kreditur konkuren, yang tidak tergolong kedua kelompok kreditur sebelumnya.

Kedudukan pemegang polis pada KUH Perdata tidak dapat dikatakan sebagai kreditur preferen maupun kreditur separatis karena bukti kuat dalam perjanjian asuransi hanyalah berupa polis. Jika melihat pernyataan Pasal 1131 KUH Perdata

bermakna bahwa keadaan benda yang diterima dari debitur sesudah dinyatakan pailit dan selama masa proses kepailitan sampai dengan diputuskan pengadilan niaga yang mengatakan bahwa debitur pailit tidak diganti karena langkah hukum seperti kasasi ataupun atau peninjauan ulang atau selama kuratornya belum menyelesaikan harta pailit sehingga menurut hukum barang yang diperoleh debitur tersebut beralih ke harta pailit. Dengan ketentuan tersebut maka semua kekayaan debitur pailit tanpa pengecualian menjadi jaminan umum terhadap utang yang dilunasi kepada krediturnya. Kemudian jika merujuk ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata bahwasannya benda dijamin bersamaan untuk seluruh pihak krediturnya, maka hasil penjualan atas barang tersebut akan dibagikan menurut keseimbangannya, terkecuali bila ada di antara kreditur-kreditur itu beralasan sah agar diprioritaskan pembayarannya. Alasan yang dimaksud ialah kreditur yang mempunyai hak keistimewaan yang diperoleh ketentuan hukum, sehingga kedudukannya lebih tinggi dibanding kedudukan kreditur lain (Pasal 1134 KUH Perdata). Hak yang didahulukan (*privelege*) yang dimaksud tercantum pada Pasal 1139 KUH Perdata serta Pasal 1149 KUH Perdata. Namun, ketentuan pengaturan itu tidak menyebutkan bahwa pemegang polis termasuk kreditur yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan pelunasan atau pembayarannya. Sehingga menurut ketentuan pada KUH Perdata, pemegang polis termasuk kreditur konkuren, maka kreditur konkuren memperoleh pelunasannya yang dilaksanakan secara bersamaan tanpa adanya yang diprioritaskan dan pelunasannya terhitung sesuai setiap besar piutang berdasarkan asas *pari passu prorata parte*.

Kedudukan pemegang polis tidak mempunyai aturan terkait status pemegang polis selaku kreditur dalam kepailitan.³ Dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU hanya menyebutkan kreditur pemegang hak agunan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Jadi, pemegang polis tidak dapat melakukan eksekusi langsung atas aset debitur pailit, misalnya kreditur separatis maupun preferen yang mempunyai hak khusus. Selanjutnya, Pasal 137 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menekankan pemegang polis yang belum jatuh tempo maka digolongkan sebagai penagihan yang belum jelas. Apabila ada hak yang memberikan untuk memperoleh pembayaran atas piutangnya maka pelunasannya

³ Cloudiya Marcella, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, “Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No. 4, 2016, hal. 11.

dilakukan secara periodik, dan piutang tersebut harus dicocokkan terlebih dahulu yang ditentukan oleh hakim pengawas. Walaupun ketentuan tersebut tidak secara jelas menerangkan status pemegang polis, namun berdasarkan ketentuan Pasal 137 UU Kepailitan dan PKPU, pemegang polis tergolong kreditur konkuren dan pembayaran atas piutangnya akan dibayar sesudah kurator membayar pada kreditur separatis maupun kreditur preferen.

Kedudukan pemegang polis menurut sudut pandang UU Perasuransian sangatlah berbeda dengan pengaturan yang tercantum dalam KUH perdata dan UU Kepailitan dan PKPU. Perusahaan asuransi berkewajiban mematuhi atau menjalankan kewajiban sebagai penanggung pada pemegang polis agar bisa mendapatkan haknya atas manfaat pembayaran premi asuransi tersebut. Status pemegang polis diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian menegaskan: "Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya." Melihat ketentuan itu, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan pemegang polis ialah sebagai kreditur preferen mempunyai hak khusus. Dengan kedudukan tersebut, maka pemegang polis harus didahulukan pembayarannya daripada piutang atas tagihan kreditur-kreditur yang lainnya.

Pengaturan mengenai kedudukan pemegang polis menurut KUH Perdata maupun UU Kepailitan dan PKPU tidak dijelaskan dengan terperinci. Namun, pengaturannya yang jelas dapat dilihat dalam UU Perasuransian. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwasannya terdapat ketidaksinkronan di antara aturan mengenai kedudukan pemegang polis. Berdasarkan prinsip *lex specialis derogate legi generali* yakni peraturan yang bersifat khusus mengabaikan peraturan umum. Dengan demikian, KUH Perdata tergolong ketentuan hukum yang sifatnya umum, sedangkan UU Perasuransian, UU Kepailitan dan PKPU sifatnya khusus. Selanjutnya jika melihat prinsip asas *lex posterior derogat legi priori*, yakni ketentuan baru mengabaikan peraturan lama. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU Kapailitan dan PKPU merupakan peraturan yang lebih lama dibandingkan UU Perasuransian. Dengan demikian jelaslah bahwasannya status pemegang polis pada perusahaan asuransi pailit ialah selaku kreditur preferen, yakni berkedudukan lebih tinggi daripada pihak lain karena hak yang

diistimewakan.⁴

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian mengharuskan perusahaan asuransi berbentuk sebuah perseroan terbatas, koperasi ataupun usaha bersama. Dalam mengoperasikan suatu perusahaan, diperlukan suatu organisasi untuk mengelola serta manajemen berjalannya perusahaan tersebut. Terkait pernyataan tersebut, perusahaan asuransi memerlukan pekerja untuk menjalankan teknis tersebut. Perusahaan asuransi yang mengalami pailit adalah kondisi yang tidak diharapkan, baik terhadap pihak perusahaan, pemegang polis, dan pekerja. Kepailitan yang dialami bukan hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap pemegang polis saja, tetapi ada pihak pekerja. Pihak pekerja yang dimaksud adalah pekerja yang memiliki tagihan atas upah yang belum dibayarkan.

Pasal 1132 KUH Perdata memberi persyaratan bahwa kreditur-kreditur mempunyai hak yang sama, terkecuali bisa terdapat alasan sah untuk mendahulukan kreditur lain, dalam hal ini kreditur itu mempunyai hak istimewa (*privelege*) dari undang-undang. Jika melihat aturan Pasal 1133 KUH Perdata bahwasannya kreditur yang didahulukan tersebut terdiri dari kreditur yang memiliki hak istimewa, pemegang gadai dan hipotik. Selanjutnya, untuk mengetahui kedudukan pekerja menurut sudut pandang KUH Perdata dapat dilihat lebih jelas pada Pasal 1149 ayat (4) bahwa upah para pekerja/buruh adalah salah satu pihak yang berhak diistimewakan atau biasanya disebut sebagai kreditur preferen.

Pengaturan mengenai kedudukan pekerja terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, mengatakan bahwa upah yang terutang baik sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit. Imbalan merupakan hak pekerja yang diberikan berbentuk uang sebagai upah pekerjaan yang telah dilaksanakan, ditentukan, dibayar sesuai perjanjian kerja, persetujuan ataupun ketentuan hukum, misalnya tunjangan pekerja beserta keluarganya. Selanjutnya jika mengacu kepada Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan), perusahaan yang dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka upah ataupun hak lainnya yang belum diterima oleh

⁴ Sarah Meilinda Putri, “Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol 2 No. 1, 2022, hal. 855.

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja. Jadi, upah pekerja dalam kepailitan adalah piutang yang diistimewakan sehingga harus didahului pembayarannya dari kreditur lain.

Kepailitan yang dialami oleh perusahaan asuransi akan menimbulkan rasa kekhawatiran terhadap pemegang polis dan pekerja selaku kreditur perusahaan asuransi. Dengan kata lain, para kreditur akan berjuang untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima. Untuk mendapatkan hak tersebut, tentu ada tahapan yang harus dilalui dan setiap kreditur diharapkan mengetahui serta memahami posisi kedudukannya. Kedudukan pemegang polis menurut ketentuan Pasal 1134, Pasal 1139 serta Pasal 1149 KUH Perdata sebagai kreditur konkuren. Jika melihat aturan yang ada pada Pasal 55 ayat (1), Pasal 137 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menyebabkan pemegang polis berkedudukan selaku kreditur konkuren. Selanjutnya, kedudukan pemegang polis menurut Pasal 52 ayat (1) UU Perasuransian adalah sebagai kreditur preferen. Dengan melihat ketentuan tersebut terdapat ketidaksinkronan antara peraturan yang mengatur hal yang sama. Berdasarkan prinsip serta asas yang telah dijelaskan, pemegang polis berkedudukan selaku kreditur preferen. Selanjutnya, kedudukan pekerja termuat pada Pasal 1133 dan Pasal 1149 ayat (4) KUH Perdata adalah sebagai salah satu kreditur yang diistimewakan. Imbalan pekerja terutang merupakan aset pailit (Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU). Selanjutnya, Pasal 49 ayat (1) PP Pengupahan serta Pasal 95 ayat (1) UU Pengganti Cipta Kerja, kedudukan pekerja adalah kreditur preferen. Dengan demikian, maka terjadilah ketidakpastian hukum mengenai kedudukan pemegang polis dengan pekerja terhadap perusahaan asuransi yang diputuskan pailit. Jika pemegang polis dan pekerja sebagai kreditur preferen, lantas bagaimana urutan prioritas akan pemenuhan hak pemegang polis dengan pekerja?

Selain keadilan, peraturan perundang-undangan juga harus memuat kepastian dan kemanfaatan hukum, karena ketiga hal tersebut merupakan tujuan hukum. Untuk menghadapi permasalahan hukum tersebut, maka diperlukan penyelesaian dengan menggunakan asas hukum. Asas hukum adalah dasar yang ada dalam undang-undang, dan petunjuk arah untuk pengambil keputusan maupun pembentuk hukum. Asas hukum merupakan landasan peraturan hukum, sehingga apabila asas hukum diabaikan maka

seluruh sistem hukum beserta ketentuan pelaksanaannya akan runtuh. Asas hukum bukan konkrit, tetapi gagasan mendasar yang umum serta abstrak dan diibaratkan sebagai jantung peraturan perundang-undangan.

Asas hukum yang dapat digunakan sebagai bentuk penyelesaian atas ketidakpastian hukum mengenai status pekerja dengan pemegang polis terhadap perusahaan asuransi diputuskan pailit adalah asas *lex posterior derogat legi priori*,⁵ ialah peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lama. Namun, ketentuan asas tersebut berlaku untuk ketentuan hukum yang sejajar. Ketidakpastian terhadap kedudukan pemegang polis dengan pekerja terhadap perusahaan asuransi yang dijatuhkan pailit di mana pemegang polis digolongkan sebagai kreditur preferen, dan pekerja tergolong sebagai kreditur preferen. Pemegang polis selaku kreditur berkedudukan lebih tinggi yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Selanjutnya, status pekerja selaku kreditur yang didahulukan pembayarannya tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Di sini jelas bahwa UU Perasuransian merupakan peraturan perundang-undangan yang lebih lama dibandingkan UU Pengganti Cipta Kerja, maka dengan ketentuan asas *lex posterior derogat legi priori*, kedudukan pekerja lebih tinggi daripada pemegang polis terhadap perusahaan asuransi yang dijatuhkan pailit.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis dan Pekerja Pada Perusahaan Asuransi Pailit

Pemegang polis mendapat perlindungan hukum dari UU Kepailitan dan PKPU, yaitu ketika telah dijatuhkan pailit maka pemegang polis mendapatkan perlindungan hukum melalui pengangkatan kurator serta hakim pengawas untuk mengurus harta debitur pailit (Pasal 15 ayat (1), dan semenjak putusan tersebut dinyatakan maka hilanglah hak debitur pailit dalam mengelola hartanya sehingga pengurusan atau pemberesan atas kekayaan pailit tersebut berpindah tangan kepada kurator (Pasal 16 ayat (1). Dengan memperhatikan pernyataan pasal tersebut, maka kurator adalah pengelola dari debitur yang haknya hilang guna mengurus hartanya karena putusan pailit, sehingga untuk mengurus administrasi maupun likuidasi dilaksanakan oleh kurator. Peranan utama kurator ialah mengurus ataupun membereskan harta pailit, termasuk urusan debitur

⁵ Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017, hal. 175.

pailit dengan pihak ketiga.

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi mengakibatkan lembaga ini untuk melindungi hak-hak pemegang polis pada perusahaan asuransi. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Dalam rangka melindungi konsumen maupun masyarakat, OJK bertugas untuk mencegah kerugian yang dapat dialami konsumen maupun masyarakat (Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan), di antaranya:
 - a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya.
 - b. meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan.
2. Perusahaan asuransi wajib menginformasikan mengenai produk asuransi secara akurat, jelas, transparan serta tidak menyesatkan. Perusahaan yang memasarkan PAYDI berkewajiban mempunyai, melaksanakan serta mengembangkan kebijakan maupun tahapan untuk menilai kesesuaian produk asuransi terhadap kebutuhan serta profil calon konsumen asuransi. Selain itu, berkewajiban mengatasi setiap pengaduan terkait (Pasal 53 POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi).
3. Perusahaan asuransi berkewajiban menyampaikan polis asuransi kepada yang terkait dalam bentuk hardcopy atau digital (Pasal 54 POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi).

Selanjutnya, UU Perasuransian juga memberi perlindungan hukum pada pemegang polis, di antaranya meliputi:

1. Perusahaan asuransi wajib membuat dana jaminan dengan bentuk serta besarnya ditentukan OJK (Pasal 20 ayat (1)).
2. Apabila terjadi kepailitan atau likuidasi suatu perusahaan asuransi, menyebabkan hak pemegang polis, tertanggung, ataupun peserta mengenai pembagian harta berkedudukan lebih tinggi atas hak pihak lain (Pasal 52 ayat (1)).
3. Dana asuransi terlebih dahulu dipergunakan dalam pemenuhan kewajiban bagi pihak yang mempunyai hak menerima asuransi (Pasal 52 ayat (2)).
4. Perusahaan asuransi berkewajiban ikut serta dalam program jaminan polis (Pasal

53 ayat (1)). Tujuannya ialah memberikan jaminan untuk mengembalikan beberapa ataupun semua hak di mana perizinan usaha dicabut maupun dilikuidasikan.

Selanjutnya, perlindungan hukum kepada pekerja terlihat melalui sisi ekonomi ataupun yuridis. Berdasarkan sosial ekonomi, pekerja memerlukan perlindungan dari pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dari segi yuridis, pekerja memerlukan perlindungan hukum dari negaranya terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pemberi kerja. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Upah yang diperoleh adalah pembayaran dari perusahaan atas pekerjaan yang dilakukan pekerja. Zainal Asikin mengemukakan bahwa perlindungan hukum pekerja terbagi tiga jenis, di antaranya:⁶

1. Ekonomi, yaitu perlindungan terhadap pekerja berbentuk penghasilan yang cukup meskipun mereka tidak dapat melakukan pekerjaan diluar kemauannya.
2. Sosial, yakni pekerja mendapatkan perlindungan berupa jaminan kesehatan kerja, bebas untuk berserikat serta hak ikut organisasi.
3. Teknis, yakni pekerja mendapat perlindungan berupa keselamatan saat bekerja

Pengusaha sebagai pemberi kerja hendaknya memahami dan menerapkan ketiga jenis perlindungan tersebut secara maksimal. Hak-hak dasar pekerja mencakup hak atas perlakuan tanpa adanya diskriminasi, hak mendapat pelatihan kerja, hak pengakuan keterampilan serta kualifikasi kerja, hak menentukan tempat bekerja, hak pekerja perempuan, hak atas jam kerja yang panjang, hak atas kerja lembur, hak beristirahat dan cuti kerja, hak beribadah, hak atas keselamatan dalam bekerja, hak menerima upah, hak memperoleh kesejahteraan, hak ikut dalam serikat pekerja, hak mogok kerja serta menerima pesangon.⁷ Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pekerja tercantum pada Pasal 1133 KUH Perdata, bahwa setiap kreditur berhak sama dalam pelunasannya, terkecuali terdapat alasan sah untuk didahului. Hak khusus yang dimaksudkan menurut Pasal 1134 KUH Perdata diberi undang-undang sehingga kedudukannya lebih tinggi dibanding yang lain yang hanya menurut sifat piutangnya. Dalam Pasal 1149 ayat (4)

⁶ Pande Md. Meby Elbina Devita Cesmi dan A.A. Gede Agung DharmaKusuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT. Bintang Merapi Denpasar*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 6 No. 5, 2018, hal. 5.

⁷ Pande Putu Hendra Andika Putra, Marwanto, dan A.A Gede Agung Dharmakusuma, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit*”, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol 7 No. 7, 2019, hal. 6-7.

KUH Perdata menyebutkan bahwa upah pekerja merupakan salah satu hak yang diistimewakan. Kreditur yang memiliki hak khusus sudah ditetapkan secara tegas dan perlu dilakukan pelunasan lebih dulu dibanding kreditur lain, misalnya kreditur pemegang hak kebendaan. Sehingga, urutan awal pelunasannya ialah kreditur pemegang hak istimewa, kemudian kreditur separatis, terakhir kreditur konkuren.

Perlindungan hukum terhadap upah pekerja menurut Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menegaskan bahwasannya imbalan pekerja yang terutang, baik sebelum maupun setelah dinyatakan pailit merupakan utang aset pailit. Pekerja juga mendapatkan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator untuk mengatur aset debitur pailit dan sejak dijatuhkan pailit, maka debitur kehilangan hak mengelola hartanya sehingga pengurusan atau pemberesan tersebut berpindah tangan pada kurator (Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU). Mengenai hal ini, kuratorlah yang mengurus ataupun menangani aset debitur pailit di mana harta debitur pailit tersebut akan dibagi kepada para kreditur sesuai dengan haknya. Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pekerja diatur pada Pasal 49 ayat (1) PP Pengupahan bahwa perusahaan yang dipailitkan ataupun dilikuidasikan menyebabkan imbalan maupun hak lain yang belum didapatkan pekerja adalah utang yang diprioritaskan pembayarannya. Selain itu, status imbalan dan hak-hak pekerja lainnya yang belum dibayar pada keadaan pailit menjadi utang yang diprioritaskan pembayarannya. Pernyataan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 95 UU Pengganti Cipta Kerja, yaitu:

1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh Pekerja/Buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
2. Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur.
3. Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.

Perlindungan hukum terhadap buruh/pekerja juga diperkuat melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013. Secara sosial dan ekonomis, pekerja berada pada posisi yang lebih rendah dibanding pemberi kerja. Hak pekerja tersebut tercantum dalam UUD 1945, sehingga hukum wajib menjamin perlindungan untuk mewujudkan hak-hak pekerja. Pada perjanjian kerja yang menjadi objek ialah tenaga ataupun kecakapan dengan upah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar pekerja beserta keluarganya. Lain halnya jika

berhadapan dengan pengusaha yang menjadi objek ialah properti. Menurut Mahkamah, kepentingan manusia mengenai dirinya maupun kehidupannya wajib diutamakan sebelum kreditur separatis.

Berdasarkan peraturan-peraturan tentang perlindungan hukum terkait pemegang polis dengan pekerja atas perusahaan asuransi pailit telah diatur dalam hukum di Indonesia. Namun, untuk urutan pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pihak pekerjalah yang harus didahulukan pembayarannya. Bilamana setiap para kreditur memahami ketentuan-ketentuan pada peraturan-peraturan terkait dan memahami setiap prinsip-prinsip hukum, maka akan melahirkan keputusan dan tindakan yang tepat.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa pemegang polis dan pekerja pada perusahaan asuransi pailit berkedudukan sebagai kreditur preferen. Dapat dikatakan terdapat pertentangan atas pemenuhan hak terhadap pemegang polis dengan pekerja. Maka untuk menyelesaikan permasalahan pertentangan tersebut diperlukan asas hukum. Dalam hal ini menggunakan asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu peraturan baru mengabaikan yang lama. UU Perasuransian adalah ketentuan yang lebih lama dibandingkan UU Pengganti Cipta Kerja, maka dengan demikian kedudukan pekerja pada perusahaan asuransi yang diputuskan pailit berkedudukan lebih tinggi daripada pemegang polis.

Artikel ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang polis dan pekerja telah diatur pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. perlindungan hukum terhadap pemegang pilis telah diatur pada KUH Perdata, POJK Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, UU OJK, UU Perlindungan Konsumen, UU kepailitan dan PKPU serta UU Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur pada KUH Perdata, UU Kepailitan dan PKPU, PP Pengupahan, UU Pengganti Cipta Kerja, serta Putusan MK No.67/PUU-XI/2013. Namun, pemenuhan hak antara pemegang polis dengan pekerja, maka pihak pekerjalah yang harus didahulukan pembayarannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2017.
- Muanir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Cloudiya Marcella, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah, "Kajian Yuridis Kedudukan Pemegang Polis Dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No. 4, 2016.
- Pande Md. Meby Elbina Devita Cesmi dan A.A. Gede Agung Dharmakusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Melebihi Batas Waktu Lembur Pada Perusahaan PT. Bintang Merapi Denpasar", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 6 No. 5, 2018.
- Pande Putu Hendra Andika Putra, Marwanto, dan A.A Gede Agung Dharmakusuma, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Dalam Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No. 7, 2019.
- Sarah Meilinda Putri, "Kedudukan Hak Pemegang Polis dari Perusahaan Asuransi Jiwa yang Pailit Ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 2 No. 1, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003. LNRI Tahun 2003 Nomor 39. TLNRI Nomor 4279.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU Nomor 37 Tahun 2004. LNRI Tahun 2004 Nomor 131. TLNRI Nomor 4443.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perasuransian. UU Nomor 40 Tahun 2014. LNRI Tahun 2014 Nomor 337. TLNRI Nomor 5618.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. UU Nomor 21 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 Nomor 111. TLNRI Nomor 5253.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LNRI Tahun 2023 Nomor 42. TLNRI Nomor 6856.